



KECAMATAN TAMANSARI

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TAMANSARI

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPD) KECAMATAN TAMANSARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN TAMANSARI

Menimbang

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Keagungan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016.
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Iqmsus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .. KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPD) KECAMATAN TAMANSARI

KESATU ..

Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tamansari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA ..

Daftar Informasi Publik sebagaimana diktum KESATU terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA ..

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tamansari melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;

KEEMPAT ..

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

KELIMA ..

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 22 September 2023

Camat Tamansari
Kota Administrasi Jakarta Barat



Tumbal Hasiholan, A.S.Sos., ME
NIP. 197208221992031001

Lampiran I • Surat Keputusan
Camat Tamansari
Nomor 9 Tahun 2023
Tanggal ..22 September 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPD)
KECAMATAN TAMANSARI

	Judul	kategori
1	Informasi Profil Kecamatan Tamansari (Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi)	Berkala
2	Program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan Tahun 2023	Berkala
3	Profil ASN	Berkala
4	LHKPN ASN	Berkala
5	LHKASN	Berkala
6	Perkin Tahun 2023	Berkala
7	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)	Berkala
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berkala
9	Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Triwulan I, II dan III	
10	SK PPID Kecamatan Tahun 2023	Berkala
11	Tata Cara Mem eroleh Informasi Publik	Berkala

Camat Tamansari
Kota Administrasi Jakarta Barat



Tumpal Hosiolar, A.S.Sos., ME
NIP. 197208221992031001